

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
(ANALISIS SIYASAH AL-WADH'IYYAH)**



OLEH

**UTARI NUR PERSADA
NIM: 18.2600.004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
(ANALISIS SIYASAH AL-WADH'IYYAH)**



OLEH

**UTARI NUR PERSADA
NIM: 18.2600.004**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyash Al-Wadh'iyah)

Nama Mahasiswa : Utari Nur Persada

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.004

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1928 TAHUN 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H (.....)

NIP : 199402212019031011

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyash Al-Wadh'iyah)

Nama Mahasiswa : Utari Nur Persada

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.004

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1928 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 22 September 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Ketua) (.....)

Rustam Magun Pikhulan, S.H., M.H (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

[Signature]
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Bismillāhi Rahmāni Rahīm

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, serta Keluarga tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya serta bantuannya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat partisipasi, bantuan, dukungan dan doa serta bimbingan dari berbagai pihak maka kesulitan dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak atas segala bantuannya dalam penyusunan skripsi ini, terutama Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Rustam Magun Pikhulan, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar, ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Kepala Dinas Perhubungan yang telah berkenang menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Kepala Parkir Kota Parepare penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai data-data yang diperlukan penulis.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta, yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi dan doa kepada penulis untuk bisa menyelesaikan program studi ini.
9. Sahabat saya Jihan Novita Sari, Andi Husnul Awaliyah, Nurhummu Safitri, Syahfira Salsabila, Dewi Masita, Mayu Piana, Andi Syahrul Jaya, Muh. Rezkq Darmawan, Nabila Shalsabila, Nurul Hikma Asis, Nurhalisa, Ayu Pratiwi dan Linda yang telah memberikan semangat kepada penulis dan yang setia dari awal

perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta berjuang Bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya.

10. Saudara seperjuangan penulis khususnya di Dema Fakshi 2021, Hasniati, Sri Irianty, Annisa, Dedi Bahar, Anggoro Deny Andre, Muhammad Yusuf Paldi Nur, Muhammad Ruslan, Ruslan R, Intan Kumalasari yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Rekan-rekan mahasiswa SI Hukum Tata Negara IAIN Parepare angkatan 2018, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Parepare, 22 September 2022

Penulis,



Utari Nur Persada
NIM. 18.2600.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Utari Nur Persada
Nim : 18.2600.004
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 15 November 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh
Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah
Al-Wadh'iyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 September 2022

Penulis,


Utari Nur Persada
NIM. 18.2600.004

ABSTRAK

Utari Nur Persada. *Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah Al-Wadh'iyah)*, (Dibimbing oleh Agus Muchsin dan Rustam Magun Pikhulan).

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas penyelenggaraan fasilitas parkir oleh dinas perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah Al-Wadh'iyah) dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 Tahun 2012 terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir di kota parepare dan bagaimana analisis siyasah al-wadh'iyah terhadap kebijakan pemerintah Kota Parepare.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, khususnya di Kantor Dinas Perhubungan dan Area Parkir di Kota Parepare, Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengamati objek-objek yang diteliti serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini adalah efektivitas penyelenggaraan perparkiran oleh dinas perhubungan kota Parepare pada umumnya sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari komunikasi yang dilakukan pihak dinas perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kebijakan perparkiran dapat dikatakan baik. Namun masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam taat kendaraan menyebabkan tingkat pelanggaran parkir liar masih dalam kategori banyak. Dishub dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perparkiran dapat dikatakan sudah cukup baik dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada jukir namun masih belum memperoleh hasil maksimal. Kebijakan Pemerintah Kota Parepare sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Namun fenomena yang terjadi di Kota Parepare sering kali kita temui juru parkir liar yang beroperasi dan belum tentu berguna. Oleh karena itu pemerintah harus mengupayakan penerapan yang lebih untuk mengendalikan, pemanfaatan dan penggunaan fasilitas parkir.

Kata Kunci: Dinas Perhubungan, Parkir, *Al Wadh'iyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN PENELITIAN RELEVAN.....	11
B. TINJAUAN TEORI.....	13
1. Teori Efektivitas Hukum	13

2. Teori Siyasa Al-Wadh'iyah	15
3. Teori Kebijakan Pemerintah dalam bidang Hukum	17
C. KERANGKA KONSEPTUAL	20
1. Efektivitas Penyelenggaraan	20
2. Peran Dinas Perhubungan.....	21
3. Parkir	23
D. KERANGKA PIKIR.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Jenis Dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
F. Uji Keabsahan	30
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Pelaksanaan Fasilitas Parkir di Kota Parepare dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012	35
B. Bagaimana Analisis Siyasa Al-Wadh'iyah terhadap kebijakan Pemerintah Kota Parepare.....	40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian	V
2	Rekomendasi Penelitian	VI
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	VII
4	Pedoman Wawancara	VIII
5	Surat Keterangan Wawancara	X
6	Dokumentasi	XV

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta 'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan harus memiliki analisis dampak lalu lintas bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas. Dokumen analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.¹

PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-

¹ <https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-30-2021-penyelenggaraan-lalu-lintas-angkutan-jalan>, diakses tanggal 06-02-2022.

4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Transportasi merupakan salah satu sarana untuk memperlancar roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pentingnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran transportasi tersebut, penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.²

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk serta semakin meningkatnya perekonomian di daerah perkotaan menyebabkan meningkatnya keperluan akan sarana-sarana yang diperlukan oleh masyarakat perkotaan misalnya pendidikan, pusat bisnis, perdagangan maupun perkantoran. Dalam hal bertambahnya fasilitas-

² <https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-30-2021-penyelenggaraan-lalu-lintas-angkutan-jalan> diakses tanggal 06-02-2022.

fasilitas tersebut pemerintah tidak mengeluarkan aturan dalam mengatur lalu lintas. dalam situasi ini penggunaan kendaraan pribadi maka mengakibatkan melonjaknya penggunaan pribadi. Penambahan penggunaan kendaraan pribadi tersebut akan menimbulkan penambahan keperluan fasilitas parkir. Mengatur perparkiran, bukan hanya kepentingan teknis saja yang harus diperhatikan tapi juga harus diperhatikan masalah keindahan. Kebutuhan parkir yang tidak terwujud dapat menyebabkan masalah lalu lintas di karenakan pemanfaatan badan jalan untuk kebutuhan parkir dan membawa dampak kemacetan sebab berkurangnya kapasitas jalan dan terhambatnya fungsi jalan tersebut.

Menghindari timbulnya kemacetan maka diperlukan pusat-pusat bisnis, pendidikan, perkantoran dan perdagangan dapat memberikan tempat parkir khusus selain pemakaian badan jalan. Di Indonesia sendiri persoalan parkir kerap ditemui di kota-kota besar. Persoalan parkir yang tidak tertangani dengan serius dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dalam mengenai permasalahan parkir di kota parepare. Pemerintah telah membuat peraturan tersendiri mengenai perparkiran yaitu peraturan daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal atau pertokoan. Lalu lintas berjalan menuju ke satu tempat tujuan setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi efisien maka tempat yang ramai

adanya aktivitas dan membangkitkan pergerakan perjalanan maka harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pengertian yang lain tentang parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir.³

Parkir merupakan salah satu unsur sarana yang tidak bisa dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan. Sedangkan pengertian umum mengenai parkir adalah suatu keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada waktunya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir), yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Perparkiran berkaitan erat dengan kebutuhan ruang, sedangkan sediaan ruang terutama pada daerah perkotaan sangat terbatas bergantung pada luas wilayah kota yang tersedia, tata guna lahan, dan dibagian wilayah kota mana yang cocok dijadikan fasilitas parkir. Bila ruang parkir dibutuhkan dan di wilayah pusat kegiatan, maka ketersediaan lahan merupakan masalah yang sangat sulit kecuali dengan merubah sebagian peruntukannya. Setiap pelaku lalu lintas mempunyai kepentingan parkir yang berbeda dan menginginkan fasilitas parkir sesuai dengan kepentingannya.

³ Riyadlus Sholikhin, Sri Wiwoho Mudjanarko, *Analisis Karakteristik Parkir di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo*, Engineering and Sains Journal : Vol 1, No 2, Desember 2017. h. 23.

Kebutuhan parkir adalah fungsi dari kegiatan. Keinginan para pemarkir ini patut diperhatikan oleh penyedia tempat parkir dalam merencanakan dan merancang fasilitas parkir. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan/ atau barang. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/ atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum Negara atau warga Negara penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap pengguna fasilitas yang diusahakan.⁴

Masalah kebutuhan fasilitas parkir merupakan suatu fenomena yang biasa terjadi terutama di kota-kota besar. Seiring dengan meningkatnya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka kebutuhan fasilitas parkir menjadi sangat penting mengingat fasilitas parkir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi.⁵

⁴ Nur Amalia Reska, *Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niaga Kota Palopo*, SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. h. 18.

⁵ Jenny Suwa Muda, *Perencanaan Fasilitas Parkir Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam*, Jurnal Ilmiah Beering's, Vol 06, No. 02, Oktober 2019. h. 30.

Marka parkir merupakan suatu rambu yang berfungsi sebagai pembatas antara wilayah slot parkir tempat kendaraan terparkir dengan wilayah diluar slot parkir tempat kendaraan melintasi zona parkir. Marka parkir biasanya ditandai oleh garis utuh yang mengelilingi slot parkir. Stopper merupakan perlengkapan wajib zona parkir yang berfungsi untuk menahan roda mobil agar tidak terlalu jauh melewati slot parkir, yang disebabkan keterbatasan pandangan saat proses memarkirkan kendaraan. Stopper sangat diperlukan untuk slot parkir yang berada dilantai atas gedung, dibuat agar kendaraan tidak menabrak dinding dan terjadi insiden kendaraan terjun kebawah.⁶

Meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Parepare menjadi permasalahan karena pemerintah kota belum mampu menyediakan fasilitas parkir kendaraan tersebut. Bangkitan dari pusat-pusat kegiatan tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas. Ditambah lagi, tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir. Keluar masuknya kendaraan akan mengganggu arus lalu lintas pada ruas jalan yang badannya sebagai tempat parkir sehingga antrian panjang kendaraan inilah menimbulkan kemacetan. Tempat yang paling jelas dan biasanya paling cocok bagi pengemudi untuk memarkir kendaraannya ialah di tepi jalan, tapi parkir semacam ini

⁶ Ali Sanad, Sony Sumaryo, Estananto, *Perancangan Sistem Dan Monitoring Penerangan Lampu Otomatis Di Tempat Parkir Berbasis Internet Of Things (IOT)*, Vol.5, No.3 Desember 2018. h. 40.

mempunyai banyak kerugian yaitu, arus lalu lintas sepanjang jalan terhambat, yang akhirnya akan menimbulkan kemacetan dan kelambatan pada seluruh kendaraan. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang milik jalan terdiri ruang manfaat jalan. Badan Jalan terdiri dari, jalur lalu lintas, bahu jalan dan tempat parkir di badan jalan.⁷

Sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh staf UPTD Perparkiran bahwa penghasilan parkir tidak diberikan seluruhnya kepada petugas UPTD Perparkiran dan petugas hanya memberikan karcis yang belum tentu dihabiskan atau diberikan oleh juru parkir. Pemerintah kota parepare dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi parkir. Retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana retribusi parkir menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Parepare.

Fenomena Kota Parepare sering kali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di Parepare yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap secara

⁷ Nur Wahida, Renni Anggraini, Muhammad Isya, *Perencanaan Kebutuhan Ruang Parkir di Kawasan Taman Sari Kota Banda Aceh*, Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 1(4),11-21 (2018). h. 20

tidak langsung menuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini dipengaruhi rasa takut terhadap juru parkir tersebut.

Aturan yang mengatur mengenai fasilitas parkir dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam pasal 40 ayat (1) menerangkan bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis perpajakan untuk menunjang kemudahan bagi pengguna jalan, (2) penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan; a. dibadan jalan; dan b. diluar badan jalan. (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dilengkapi dengan lampu penerangan, rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)

Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada: a. taman parkir; dan peralatan parkir. (5) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dilengkapi dengan pintu masuk dan/atau pintu keluar, lampu penerangan, dan dipasang rambu parkir, dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (6) Pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dikenakan retribusi berdasarkan ketentuan peraturan daerah tentang retribusi daerah. Realitas yang terjadi di Kota Parepare tidak sesuai dengan aturan yang sudah dicantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) karena Permasalahan perpajakan di kota parepare sangat beragam mayoritas bahu

jalannya digunakan sebagai lahan parkir. Hal ini disebabkan karena pertokoan, perkantoran, sekolahan yang tidak cukup menyediakan lahan parkir kendaraan.

Penggunaan bahu jalan hingga ke badan jalan sebagai lahan parkir tidak memperdulikan peraturan perparkiran yang sudah ditentukan sehingga membuat kemacetan arus lalu lintas yang tidak dapat dihindari. Pemakaian bahu jalan kadang bukan hanya pada satu lajur saja, bahkan terdapat lebih dari dua lajur per arah pada ruas jalan. Hal tersebut semakin parah lagi dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan sehingga di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Parepare semakin menyempit. Selain itu permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap parkir seperti adanya rambu-rambu lalu lintas di larang parkir, akan tetapi masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut.

Berdasarkan Uraian Masalah di atas penulis merasa perlu untuk meneliti tentang Efektivitas dari Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan judul skripsi **“Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah Al-Wadh’iyah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Terhadap Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Kota Parepare?

2. Bagaimana Analisis Siyasah Al-Wadh'iyah terhadap kebijakan Pemerintah Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Terhadap Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Kota Parepare.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Siyasah Al-Wadh'iyah terhadap kebijakan Pemerintah Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian serupa atau lanjutan, khususnya yang terkait dengan Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare

2. Secara Praktis

a. Bagi Dinas Perhubungan

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk dinas perhubungan agar dapat mengetahui informasi mengenai fasilitas parkir.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau contoh bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai fasilitas parkir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut:

Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niaga Kota Palopo oleh Nur Amalia Reska Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Parkir dan metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penulis dari Nur Amalia Reska lebih banyak membahas mengenai redistribusi parkir. serta peran Dinas Perhubungan dalam menanggapi retribusi parkir, dan banyaknya kendaraan yang parkir di badan jalan /trotoar. Dinas Perhubungan telah melakukan penindakan tegas berupa peringatan sanksi agar mendapat efek jera.⁸

⁸ Nur Amalia Reska, *Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niaga Kota Palopo*, SKRIPSI, Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Studi karakteristik fasilitas parkir di kantor balai kota Surakarta oleh Hananta Aji Pramudya fakultas Teknik universitas sebelas maret Surakarta persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan mengkaji tentang fasilitas parkir dan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penulis dari Hananta Aji Pramudya terlalu banyak membahas mengenai perparkiran. Realita di lapangan ruang parkir relatif cukup, karena masih banyak kendaraan yang masuk untuk mengantar (tidak melakukan parkir). Sehingga di rekomendasikan pengaturan parkirnya parkir relatif cukup, karena masih banyak kendaraan yang masuk untuk mengantar (tidak melakukan parkir). Sehingga di rekomendasikan pengaturan parkirnya dengan penambahan petugas yang mengawasi parkir sehingga parkir tertata dengan rapi tanpa adanya kendaraan parkir sembarangan yang dapat menghambat sirkulasi kendaraan lain terutama pada parkir sepeda motor.⁹

Analisis Dampak Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang Kota Makassar oleh Aisyah Basri fakultas sains dan teknologi UIN alauddin makassar persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan mengkaji mengenai parkir dan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan sedangkan perbedaannya adalah penulis dari Aisyah Basri tidak hanya membahas mengenai parkir tetapi juga

⁹ Hananta Aji Pramudya, *Studi karakteristik fasilitas parkir di kantor balai kota Surakarta*, SKRIPSI, Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Teknik program studi Teknik sipil fakultas Teknik universitas sebelas maret Surakarta

membahas mengenai jalan. Serta dampak parkir pada badan jalan terhadap kinerja lalu-lintas dan mencari upaya pengendalian parkir pada badan jalan

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma- norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar- benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁰

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah

¹⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pus taka Belajar, 2009), h.12.

direncanakan. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.¹¹

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) h.40.

itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹³

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak

¹² Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan. h.45.

¹³ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan. h.48.

bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹⁴

2. Teori *Siyasah Al-Wadh'iyah*

Siyasah Al-Wadh'iyah adalah perundang-undangan yang dibuat sebagai instrument untuk mengatur seluruh kepentingan masyarakat. Dari definisi tersebut bisa dikatakan bahwa bentuk formal dari *siyasah Wadh'iyah* berupa berbagai bentuk kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan negara dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. *Siyasah Wadh'iyah* adalah bentuk siyasah dalam pengambilan kebijakan negara yang mengatur berbagai urusan umum dan tata kehidupan masyarakat yang didasarkan pada produk pemikiran manusia semata. *Siyasah Wadh'iyah* dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan universal dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara subjek pembuat berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan adalah institusi yang berwenang dalam suatu negara dan tujuan dari pembuatan peraturan kebijakan adalah terciptanya keteraturan tata tertib kehidupan dalam berbangsa dan

¹⁴ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan. h.50.

bernegara, sehingga cita-cita negara yang didambakan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.¹⁵

Bentuk formal *Siyasah Al-Wad'iyyah* dalam konteks negara Indonesia adalah bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari yang paling tinggi (UUD 1945) sampai yang paling rendah, yaitu peraturan pelaksana. Subjek pembuatnya adalah lembaga yang berwenang, antara lain MPR, DPR, dan presiden. Tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan melalui mekanisme yang baku dan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin kafir atau pemimpin Muslim; baik ada atau tiada dalilnya; baik sumbernya dari nash atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap sah dan Islami. Sumber *Siyasah Al-Wadh'iyyah* adalah manusia dan lingkungannya, seperti pandangan para ahli, adat, pengalaman, aturan yang diwariskan generasi terdahulu. sumber ini bisa dikategorikan menjadi *Siyasah Syar'iyyah* dengan syarat peraturan buatan penguasa yang bersumber dari manusia dan lingkungannya itu sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat. Dalam dinamika politik pemerintahan di Indonesia, bentuk formal *Siyasah Al-Wadh'iyyah* adalah peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan pelaksanaan, yang dirumuskan oleh lembaga

¹⁵ Syarid Dedi, Mabur Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup), Hlm. 12.

yang berwenang, legislatif bersama presiden untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Penulis menggunakan *Siyasah Al-Wadh'iyah* karena membahas tentang perundangan-undangan dan membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan berkaitan dengan prodi hukum tata negara.

3. Teori Kebijakan Pemerintah dalam bidang Hukum

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “Policy” dibedakan dari kata hikmah (wisdom) dan kebajikan (virtue). hikmah berasal dari kata “Kebijaksanaan” sebagai tindakan membutuhkan refleksi lebih lanjut. Meskipun kebijakan adalah tindakan yang mencakup aturan-aturan yang terkandung dalam sebuah kecerdasan. Kebijaksanaan dalam arti Kebijaksanaan atau kehati-hatian adalah refleksi/refleksi atas menjadi dasar perumusan kebijakan. Kebijakan adalah seperangkat keputusan yang dibuat oleh aktor politik untuk pemilihan tujuan dan sarana untuk mencapainya.¹⁶

Kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Sedangkan kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Suatu kebijakan dapat berupa keputusan yang berbentuk UUD dan

¹⁶ Y.T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Edisi 2*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2008. h.1.

Program Pembangunan Nasional. Keputusan berupa undang-undang (UU) dan program pembangunan daerah disebut kebijakan. Ketika hukum disebut Sebagai suatu kebijakan, suatu peraturan pemerintah (PP) dapat disebut sebagai kebijakan. Berikutnya kalau PP bisa disebut kebijaksanaan, dan keputusan menteri (Kepmen) bisa disebut politik, dll.¹⁷

Istilah kebijaksanaan dan kebijakan memiliki perbedaan pengertian seperti dikemukakan diatas, tetapi kedua kata itu mempunyai pula persamaan. Persamaannya kebijaksanaan dan kebijakan diartikan sebagai suatu Tindakan terarah tertentu oleh aktor (pemerintah) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memuat aturan (asas, norma) tertentu memecahkan untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁸

Perkataan pemerintahan secara etimologis berasal dari kata “Pemerintah”. Sedangkan kata pemerintah berasal dan kata “Perintah”. Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.¹⁹

¹⁷ Y.T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Edisi 2*, h.2.

¹⁸ Y.T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Edisi 2*, h.2.

¹⁹ Y.T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Edisi 2*, h.3.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa kata pemerintah dan pemerintahan meskipun mempunyai orientasi yang berbeda yakni kata pemerintah menunjukkan kepada subjek atau orang-orang/pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Sebab bila tidak mempunyai kekuasaan berarti tidak bisa memerintah. Kata pemerintah menunjukkan perbuatan para pemimpin itu melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan yang dimilikinya itu. Tetapi pada akhirnya kedua istilah tersebut digunakan orang secara bergandengan atau silih berganti. Karena dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan “Government” yang sering diartikan sebagai “Pemerintah” ataupun sebagai “Pemerintahan”.²⁰

Pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaran dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Istilah eksekutif dari pendapat diatas dilihat dari konotasi politik yaitu suatu cabang pemerintahan dalam arti luas. Sementara dalam arti administrasi, eksekutif adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan menjadi perantara mengalir perintah-perintah dan kebijakan dari administrator kepada para pegawai.²¹

Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai “Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang”. Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri

²⁰ Y.T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Edisi 2*, h.3.

²¹ Y.T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Edisi 2*, h.4.

dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.²²

C. Tinjauan Konseptual

1. Efektivitas Penyelenggaraan

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan, sementara Penyelenggaraan merupakan arti kata dari manajemen, secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. penyelenggaraan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

²² Y.T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Edisi 2*, h.5.

2. Peran Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Antara Dinas Perhubungan dengan masyarakat merupakan dua pihak yang secara tidak langsung saling mengikatkan dirinya antara pihak yang satu dengan yang lain dimana Dinas Perhubungan merupakan pihak pengelola dan penyedia jasa layanan lahan parkir sedangkan masyarakat merupakan pihak pengguna jasa layanan parkir, didalam pelaksanaan parkir di lapangan sering kita jumpai beberapa permasalahan tentang parkir tersebut diantaranya seperti petugas parkir yang tidak terdaftar, biaya parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan berkaitan dengan bagai mana tanggung jawab petugas parkir jika terjadi hilangnya kendaraan yang di parkir.

Sementara fungsinya meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas.

- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.²³

Adapun Peran Dinas Perhubungan

- a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Pasal 115 tertulis, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan.

- b. Kedudukan Dinas Perhubungan

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Wewenang Dinas Perhubungan

1. Untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan.

²³ Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi, *Peranan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang angkutan kota*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 7, h. 1296-1304.

2. Izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum
3. Izin Trayek Angkutan Antar Jemput.
4. Izin Operasi Angkutan Sewa, Izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT).
5. Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.

3. Parkir

Parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama. Sehingga tempat parkir ini harus ada pada saat akhir atau tujuan perjalanan sudah dicapai.²⁴

Beberapa pengertian mengenai parkir, adalah sebagai berikut.

- a. Parkir adalah menghentikan mobil beberapa saat lamanya, (Poerwadarminta, 1984).
- b. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung pada kendaraan dan kebutuhannya (peraturan lalu lintas).

²⁴ Alfred Rodriques Januar Nabal, *Evaluasi Kebutuhan Lahan Parkir Pada Area Parkiran Kampus Fisip Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Jurnal Teknik Sipil, Volume 13, No. 1, Oktober 2014. h. 106.

- c. Parkir adalah tempat menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
- d. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktur Jenderal Perhubungan Darat).

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas (Departemen Perhubungan Darat, 1998). Pada kota-kota besar area parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan. Dengan demikian perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di badan jalan (*on-street parking*) maupun di luar badan jalan (*off-street parking*) (Departemen Perhubungan Darat, 1998). Pengadaan fasilitas parkir kendaraan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pengadaan fasilitas parkir di badan jalan khususnya sistem perparkiran yang sesuai dengan pola pengaturan untuk masing-masing ruas jalan yang diperbolehkan untuk parkir dilaksanakan oleh DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan). Pengadaan fasilitas parkir di luar badan jalan baik yang berupa taman parkir maupun gedung parkir dapat

dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta.


Keberadaan fasilitas parkir untuk umum berupa gedung parkir atau taman parkir harus menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penempatan lokasi parkir harus dirancang agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.²⁵

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental. Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Memahami Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini peneluis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini.

²⁵ Dewi Handayani, Amirotul MHM, Hananta Aji Pramudya, *Studi Karakteristik Fasilitas Parkir Di Kantor Balaikota Surakarta*, E-Jurnal Matriks Teknik Sipil, Maret 2019. h. 20.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi kualitatif yang menggunakan analisis data induktif, yang kemudian diolah dengan pendekatan normatif, yang analisisnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, artinya penelitian yang menggunakan studi deskriptif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto, “metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”²⁶

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif.²⁷ Dalam hal ini yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Fasilitas

²⁶ <https://www.gurupendidikan.co.id> Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli” diakses 20 Oktober

²⁷ Suratman Dan H. Philipis Dillah, *Metode Penelitian hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013). h.40.

Parkir, sedangkan empiris dipergunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat sadar hukum dalam hal Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, karena penulis ingin mengkaji tentang perda penyelenggaraan fasilitas parkir nomor 5 tahun 2012 kota parepare. penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.²⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Dinas Perhubungan (DISHUB), Pemerintahan daerahnya ataupun Instansi yang ada di kota parepare sebagaimana yang berkaitan dengan masalah yang di angkat yaitu Efektivitas penyelenggaraan fasilitas parkir oleh dinas perhubungan kota parepare (*Analisis Siyasa Al-Wadh'iyah*)

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang

²⁸ Menurut Petra Mahmud Marzuki, 2010. h. 30.

akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Efektivitas penyelenggaraan fasilitas parkir oleh dinas perhubungan kota parepare (*Analisis Siyasa Al-Wadh'iyah*).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/ observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti.²⁹

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Parepare.

²⁹ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h. 50

2. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*Observasi*) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.³⁰ Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.³¹

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).³²

³⁰ Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Cet. I, Malang: UMM Press), 2018. h. 150.

³¹ Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 180.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014). h. 40.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.

2. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.³³

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.³⁴

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut

80 ³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h.

150. ³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h.

Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.³⁵ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data atau Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang

³⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h.

baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.

Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.³⁶

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.³⁷

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.

³⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2011). h 60.

³⁷ Emzir, *Analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Fasilitas Parkir di Kota Parepare dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ± 140.000 jiwa, salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, Presiden ke-3 Indonesia. Suku yang mendiami Kota Parepare ini adalah suku bugis dan bahasa yang digunakan adalah bahasa bugis, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Wilayah Kota Parepare terbagi dalam 4 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan definitif sebanyak 22 kelurahan.³⁸ Parepare sudah menjadi kota yang ramai, karena itu penting dilakukan penataan parkir agar tidak terkesan semrawut dan pengguna kendaraan lebih nyaman dan memberi kesan baik kepada pengguna kendaraan.

Perparkiran merupakan masalah yang mendunia, sehingga bukan hanya negara-negara berkembang saja yang mengalami akan tetapi negara maju juga telah mengalami masalah mengenai perparkiran. Hanya saja bagaimana setiap pemerintah mengatasi masalah perparkiran ini dengan kebijakan yang benar dan memiliki perspektif kedepannya akan lebih menjamin kesejahteraan masyarakat

³⁸ https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24 diakses Tanggal 31 Maret 2022.

dan kepuasan akan pelayanan perparkiran, sehingga tidak memunculkan masalah baru yang kemudian akan menjadi turun temurun.

Sama halnya dengan kota Parepare yang berada di negara berkembang terjadi masalah perparkiran, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah mengenai perparkiran ini khususnya di kota Parepare diantaranya meningkatnya volume kendaraan yang tidak seimbang dengan jumlah jalan dan ruang parkir yang tersedia, maka dari itu pemerintah daerah kota Parepare memberlakukan beberapa kebijakan mengenai perparkiran. Di kota Parepare telah diberlakukan mengenai tertib lalu lintas dan perparkiran melalui keputusan Walikota.

Ruang parkir sudah ada sejak manusia mengenal alat transportasi untuk membantu aktifitas sehari hari, karena setiap orang menggunakan kendaraan tidak selamanya bergerak, berhentinya kendaraan juga membutuhkan tempat parkir. Sehingga membutuhkan ruang parkir serta pengelolaannya. Dalam ruang publik terdapat aspek didalamnya yaitu aspek etika, aspek fungsional dan aspek estetika. Aspek fungsional terdiri dari faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aspek sosial adalah syarat utama yang menghidupkan ruang publik. Yang terjadi selanjutnya adalah faktor ekonomi dimana ada orang berkumpul tidak pasti akan mengundang pedagang. Dalam tahap ini ruang publik juga berfungsi untuk menjaga kelestarian dan kenyamanan lingkungan karena akan membantu hidupnya ruang publik. Akan terlihat dimana ada kendaraan berhenti pasti mengundang para tukang parkir liar untuk memanfaatkan keadaan. Dengan berpura pura menjadi tukang parkir resmi yang memiliki hak atas pekerjaannya.

Para tukang parkir liar sangat gesit dalam memanfaatkan keadaan hanya untuk mendapatkan seribu atau duaribu dari pemilik kendaraan yang diminta secara paksa, ini tentu menunjukkan sikap sosial yang seharusnya menghidupkan ruang publik tapi justru ruang privat yang dihidupkan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi khususnya yang berhubungan dengan kondisi lingkungan dengan adanya kebutuhan tempat parkir dan pengelolaan dari pemerintah khususnya dinas perhubungan.

Pemerintah harus menyediakan lahan yang paling tepat untuk dijadikan lahan parkir sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan tidak keberatan tentang parkir yang sudah ditetapkan. Dengan adanya pengelolaan yang dimaksudkan agar terciptanya kenyamanan dalam berparkir dan adanya timbal balik antara sarana dan prasarana tanpa adanya kecurangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan parkir ditepi jalan umum timbul kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan parkir diantaranya, kurangnya sosialisasi tentang titik lokasi pelayanan parkir ditepi jalan umum sehingga banyak oknum yang memanfaatkan melakukan pungutan liar terhadap subjek retribusi parkir.

Jika dilihat dari beberapa kejadian menunjukkan bahwa ruang parkir banyak menimbulkan konflik, baik dengan pengguna jalan, pemilik kendaraan bahkan sesama tukang parkir. Biasanya konflik antara tukang parkir dengan para pengguna jalan terjadi karena adanya pembagian ruang untuk memenuhi hasratnya sehingga pengguna jalan merasa terganggu dalam aktivitasnya.

Penyelenggaraan perparkiran harus ada marka dan rambu untuk menjadi pemandu dan penunjuk tempat parkir yang disediakan, sehingga pengguna jalan tidak memarkir kendaraannya secara liar, kemudian dengan ketiadaannya marka parkir maka akan menimbulkan masalah baru terkait dengan kenyamanan berlalu lintas, bayangkan Ketika kendaraan yang melalui lintasan jalan tersebut dengan agak dekat dengan mobil maka bahaya sekali Ketika ketidaktahuan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan pada pengguna kendaraan lainnya. Kemudian terdapat adanya pengguna tempat parkir yang tidak sesuai dengan rambu yang ada yaitu parkir roda dua diisi oleh mobil dan parkir roda empat diisi oleh kendaraan roda dua. Ini jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada, rambu menunjukkan hal yang jelas akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan panduan dari rambu yang ada.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditunjuk oleh dishub juru parkir adalah orang yang berhak melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir, sementara parkir adalah keadaan tidak bergerak kendaraan yang sifatnya sementara. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Parkir insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian berdasarkan karakteristik lalu lintas dan pola penyediaan parkir guna mengendalikan keinginan untuk parkir ditempat tertentu.

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan dengan rambu-rambu larangan,

rambu-rambu petunjuk serta informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil Langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan. Pengelolaan perparkiran terhadap palataran parkir atau tempat-tempat penyimpanan kendaraan yang bukan sepenuhnya milik pemerintah kota ditetapkan. Dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum dinas perhubungan kota belum secara optimal karena lahan parkir tepi jalan belum terkelola dengan baik dan dalam mengurangi kemacetan juga masih belum secara optimal karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan.

Berdasarkan Undang-Undang negara republik Indonesia 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan pungutan biaya yang sifatnya memaksa diatur oleh Undang-Undang. Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya dibidang Perhubungan, maka perlu mengatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan; bahwa seiring dengan perkembangan daerah, serta bertambahnya jumlah jalan baru dan tingkat kepadatan arus lalu lintas, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap sistem lalu lintas dan angkutan jalan, untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kota Parepare.

Pengelolaan parkir di Kota Parepare, rencananya akan diserahkan ke pihak ketiga atau swasta. Pengelolaan perparkiran tentunya bertujuan menyediakan prasarana dan sarana parkir yang memadai sesuai kebutuhan, di samping juga dapat diarahkan untuk membatasi pergerakan kendaraan, khususnya kendaraan pribadi, di Kawasan pusat kota. Dishub Parepare sementara menjajaki kerja sama dengan pihak swasta.

Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Parepare, menyatakan Bahwa:

“Pengelolaan parkir ke pihak ketiga sudah menjadi rekomendasi DPRD Parepare. Ia menekankan pihak ketiga nantinya harus mampu minimal mencapai target parkir sebesar Rp. 1,9 Miliar. Bahkan bisa lebih dari target tersebut. Karena selama pandemi Dishub sulit mencapai target hanya sampai Rp 780 Jutaan dari target Rp. 1,9 Miliar. Atas dasar tersebut DPRD Parepare merekomendasikan untuk memberikan ke pihak ketiga atau swasta dalam pengelolaan parkir. Dengan dikelola swasta maka beban pengelolaan parkir menjadi tanggung jawab swasta, bukan lagi Dishub. Sehingga bisa menagih optimalisasi pendapatan parkir. Namun kendalanya persyaratan dari DPRD Parepare tidak ada pihak swasta yang bisa penuhi persyaratannya.”³⁹

Dari serangkaian wawancara dengan pihak terkait dan observasi dilapangan penulis berpendapat bahwa masyarakat sudah mematuhi ketentuan, juru parkir sudah ikut berperan aktif untuk memerankan penyelenggaraan perparkiran dengan bertugas menggunakan surat ijin resmi dari Pemerintah. Namun dari apa yang dikatakan dari pihak Dinas Perhubungan belum begitu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan masih terlihat bahwa juru parkir yang berstatus resmi namun dalam penataan tata ruang

³⁹ Aryun Handayana, Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Parepare, wawancara di Dinas Perhubungan Kota Parepare, 21 Agustus 2022.

untuk parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan tetapi pihak Dinas memberikan surat ijin dan surat tugas kepada juru parkir tersebut. Pengalihan tugas dan tanggung jawab petugas parkir tidak bisa dialihkan sembarang kepada pihak lain.

Petugas parkir harus benar-benar mendapat surat ijin resmi dari Pemerintah. Juru parkir dapat mengalihkan tugasnya kepada pembantu juru parkir, namun tetap harus dengan syarat mempunyai surat ijin juga. Dari serangkaian wawancara dan observasi dilapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat mengerti dan patuh kepada peraturan bahwa pengalihan tugas tidak bisa sembarangan dilimpahkan kepada pihak lain tanpa surat resmi dari Pemerintah Kota.

Pemerintah dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk mengelola parkir ditepi jalan umum. Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan melalui kerja sama pengelolaan dalam bentuk hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan surat tugas dari Pemerintah Daerah kepada pengelola.

Pemerintah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga yang berupa badan, dan pembagian retribusinya tidak berbeda dengan menggunakan pihak ketiga perorangan. Suatu kebijakan harus dipahami secara dalam agar penerapannya dilapangan sesuai dengan aturan yang diberlakukan terhadap pelaku kebijakan itu sendiri. Selain harus berijin resmi, juru parkir juga diwajibkan mengenakan seragam resmi saat bertugas. Namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai petugas parkir tidak mengenakan atribut resmi dari Pemerintah yang wajib dikenakan saat bertugas. Dari serangkaian wawancara dan temuan tersebut peneliti

dapat menyimpulkan bahwa Pemkot berusaha maksimal dalam mengupayakan ketegasan dalam pengawasan. Namun kenyataan di lapangan masih tetap saja banyak juru parkir yang masih melakukan pelanggaran seperti tidak memakai seragam saat bertugas.

Meski sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan bahwa penyelenggaraan parkir sebagaimana tugas juru parkir tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, namun keberadaan juru parkir liar di beberapa tempat masih dengan mudah ditemukan. Bahkan ada kesan yang muncul bahwa pemerintah daerah Kota Parepare masih membiarkan parkir liar yang ada di beberapa jalan serta kurang tegas menindak parkir-parkir liar tersebut. Hal ini menjadi salah satu sebab yang memperparah pengelolaan perparkiran.

Terlepas dari pengelolaan perparkiran, khususnya di beberapa tempat, ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Parepare demi mewujudkan ketertiban dan kenyamanan semua pihak, terutama masyarakat pengguna, Pemerintah Kota Parepare melibatkan elemen masyarakat untuk terlibat langsung menjaga ketertiban jalan. Kota Parepare merupakan pusat pertumbuhan daerah di ajatappareng, yang salah satunya dapat dilihat dari tingginya konsentrasi penduduk dan tingkat migrasi dan sosial budaya masyarakatnya. Koridor jalan di Parepare merupakan salah satu koridor jalan penunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan mobilitas dan aktifitas yang cukup tinggi hal ini dapat dilihat dengan adanya bermacam-macam aktifitas atau kegiatan

yang ada di Parepare mulai dari perkantoran, perdagangan dan jasa, wisata serta sosial budaya.

Penunjukan atau pemilihan juru parkir ditunjuk langsung oleh Dishub Parepare. Sehingga pengelolaan parkir di Parepare belum melakukan proses lelang dan masih dalam proses perencanaan. Adapun sistem lelang masih mengunggu arahan dari pimpinan dalam hal ini Pak Walikota Parepare.

Dinas perhubungan dan satlantas Kota Parepare juga sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada 75 juru parkir yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan para jukir saat bertugas dilapangan. Dishub mempersiapkan para jukir agar dapat menciptakan wilayah kota Parepare yang ramah dan aman bagi para pengunjung khususnya para masyarakat yang menitipkan kendaraannya pada juru parkir.

Dinas Perhubungan Kota Parepare bergerak masif melakukan penataan area parkir yang tersebar di ratusan titik di Parepare. Langkah ini dilakukan guna menciptakan tatanan wilayah perkotaan berestetika. Kadishub Parepare, HM Iskandar Nusu mengatakan, pengawasan dan penertiban seluruh areal parkir di Parepare dimasifkan pihaknya agar perparkiran tidak semrawut dan tidak mengganggu arus lalu lintas. kawasan perparkiran yang menjadi sasaran awal di antaranya, Jalan Balanak sekitar Patung Pemuda, Pasar Seni, Jalan Bau Masepe, Jalan Andi Makkasau, kawasan Pelabuhan Nusantara, dan beberapa titik strategis lainnya.

Pengawasan dilakukan guna memastikan tak ada areal parkir yang semrawut, sekaligus kita lakukan penertiban jika ada yang berpotensi mengganggu pengguna jalan lain atau memicu kemacetan. Upaya penataan area parkir mendapat dukungan masyarakat, agar tercipta ketertiban lalu lintas. Karena menurutnya, jika parkir tertib dan teratur, masyarakat juga akan merasa aman dan nyaman.

Supaya tidak mengganggu lalu lintas jalan raya, maka dalam parkir diperlukan marka jalan untuk memberikan batas yang jelas tentang areal parkir yang digunakan untuk kendaraan. Marka jalan berfungsi sebagai pemandu dan penunjuk bagi pengemudi pada saat parkir, maka marka jalan harus dijaga agar tetap terlihat jelas. Marka jalan yang dinyatakan dengan gari pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas. Untuk mengatasi masalah marka jalan pemerintah harus mempersiapkan atau menganggarkan perlengkapan pengelolaan parkir.

Dinas Perhubungan Kota Parepare melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir melaksanakan patroli dengan menggandeng Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Parepare, menyisir sejumlah titik untuk menertibkan penataan parkir di beberapa ruas jalan di dalam Kota Parepare. Hal tersebut diungkap Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Parepare, Aryun Handayana, menjelaskan, bahwa kegiatan itu merupakan bentuk sinergitas Dishub dan Satlantas Parepare dalam menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan patroli tersebut pihaknya bersama Satlantas Polres Parepare melakukan

pengawasan di sejumlah area parkir di Parepare dimasifkan, agar tidak semrawut dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Pengawasan UPTD Perparkiran selalu turun kelapangan untuk mengecek adanya Jukir liar, karena aktivitas juru parkir liar sering dikeluhkan pengendara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Parkir mengatakan bahwa: petugas jukir ditekankan agar selalu mengenakan atribut, serta meminta pengendara untuk tidak melayani jukir tak resmi.

Dinas perhubungan kota Parepare dalam melakukan intensitas adanya juru parkir liar yang tersebar di beberapa titik dan meresahkan masyarakat, melakukan pembagian atribut Jukir. Adapun atribut terdiri atas rompi, roni, sempritan, sementara untuk Jukir yang bertugas malam hari juga disiapkan lampu senter lalu lintas untuk memberikan tanda bagi pengendara jika sedang mengatur lalu lintas parkir.

Pembagian itu juga antisipasi untuk memberikan tanda bagi jukir yang bertugas, sehingga ada perbedaan antara jukir liar dengan jukir yang resmi dari pemerintah kota Parepare. Selain itu juga rompi yang diberikan dan topi itu berguna bagi mereka selain menahan panas, juga warna yang mencolok sehingga bisa terlihat dari jarak jauh.

Jukir Pasar Lakessi Bapak Adi menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan fasilitas parkir sudah tersedia dari pemerintah kota Parepare sesuai dengan perda, baik rambu-rambu, marka, dan sebagainya. Untuk keamanan juga sudah terjaga karena setiap hari dikontrol. Serta pergantian

petugas selalu rutin dilakukan. Mengenai lampu di pasar itu sudah ada lampu dari toko yang sudah disediakan oleh pemerintah.”⁴⁰

Jukir Pasar Lakessi yang lain menyatakan bahwa:

“Fasilitas parkir di pasar lakessi sudah terpenuhi dari pemerintah kota parepare, belum tersedia rambu-rambu dan marka, sedangkan penerangan sudah ada dari toko, sedangkan area parkir tidak menyebabkan kemacetan dan termasuk area yang aman. Teknis penunjukan petugas parkir di pasar lakessi yakni bergantian demi kelancaran area parkir.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa selama ini fasilitas parkir di pasar lakessi memang sudah terpenuhi dari pemerintah kota parepare namun masih memerlukan tambahan beberapa fasilitas parkir untuk menunjang pekerjaan juru parkir yang telah ditunjuk.

Jukir RS Andi Makkasau Parepare menyatakan bahwa:

“Fasilitas parkir sudah tersedia dan sesuai perda pemerintah kota parepare, rambu dan marka sudah disediakan. Untuk keamanan sudah terjaga dengan setiap anggota jukir ditugaskan untuk menjaga tempat parkir dengan baik selama 24 jam. Namun seharusnya ada khusus yang disediakan untuk Direktur, Wakil Direktur dan Dokter.”⁴²

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara peneliti di RS Andi Makkasau maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas parkir yang ada sudah tersedia namun masih kekurangan lokasi parkir khusus untuk Direktur, Wakil Direktur dan Dokter. Selama ini Direktur dan Dokter memarkir di lokasi yang telah tersedia.

Jukir RS Andi Makkasau Parepare yang lain menyatakan bahwa:

“Fasilitas parkir di RS Andi Makkasau sudah tersedia dari pemerintah kota parepare, baik rambu-rambu, marka dan penerangan. Area parkir rumah sakit termasuk area parkir yang aman dan tertib. Namun yang belum tersedia adalah pemisahan area parkir Dokter, Direktur dan Wakil Direktur.

⁴⁰ Adi Bin Slamet, Jukir Pasar Lakessi Parepare, *Wawancara* di Parepare, 23 Maret 2022.

⁴¹ Dedi, Jukir Pasar Lakessi Parepare, *Wawancara* di Parepare, 23 Maret 2022.

⁴² Yuddin, Jukir Rumah Sakit Andi Makkasau Parepare, *Wawancara* di Parepare, 23 Maret

Setiap jukir di rumah sakit Andi Makkasau ditugaskan selama 24 jam dengan adanya pergantian jukir.”⁴³

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang didapatkan dari jukir disemua titik parkir di Kota Parepare tentang pelaksanaan fasilitas parkir di Kota Parepare mengemukakan bahwa fasilitas parkir serta penataan dan keamanan parkir yang ada di Kota Parepare sudah sesuai dengan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012.

B. Analisis Siyasa Al-Wadh'iyah terhadap kebijakan Pemerintah Kota Parepare

Kebijakan pemerintah dalam memberikan pelaksanaan penertiban parkir pada jalan umum Kota Parepare dalam memberikan pelaksanaan penertiban masi tidak terlaksana secara maksimal karena adanya beberapa faktor dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat, banyaknya kendaraan bermotor dan sempitnya lahan tempat parkir di tepi jalan umum.

Penertiban parkir pada tepi jalan umum yang ada dikota parepare yang ada di antaranya lahan parkir jalan umum yang telah disediakan dari pemerintah kota kepada masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Penentuan Area Parkir

Penentuan area parkir ditentukan dengan melihat luas jalan dan keadaan jalan agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. setiap area parkir harus memiliki surat izin dari Dinas Perhubungan.

⁴³ Asrullah, Jukir Rumah Sakit Andi Makkasau Parepare, *Wawancara* di Parepare, 23 Maret 2022.

2. Penegak Penertiban Parkir

Penegakan penertiban parkir merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, oleh sebab itu dengan banyaknya petugas parkir maka diperlukan suatu penertiban parkir untuk memonitoring sebagai upaya pemerintah dalam mencegah gangguan ketertiban.

3. Pelaksanaan Penertiban Parkir

Penindakan bagi pelanggar peraturan dalam penertiban parkir terlebih dahulu menanda tangani surat persyaratan, diberi surat teguran dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dan jika tidak mengikuti peraturan maka surat izin untuk lapak parkir akan di cabut oleh Dinas Perhubungan.

4. Perlengkapan dan Peralatan Penertiban Parkir

Penertiban parkir tidak dilakukan dengan tangan kosong, mereka harus membawa surat perintah tugas, kartu tanda anggota resmi dan alat-alat perlengkapan lainnya yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan dilapangan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Siyasah Al-Wadh'iyah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat khususnya warga negara lain umumnya. Dalam hal tujuan pemerintah menjalankan aturan yang sudah dibuat demi tercapainya kesejahteraan rakyat mengenai masalah pelayanan publik yakni perparkiran, pemerintah membuat aturan secara tertulis hanya Sebagian besar yang terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian, di lokasi penelitian kegiatan parkir di bahu jalan menjadi fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan disaat kendaraan-kendaraan yang mempunyai intensitas pergerakan yang begitu tinggi akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Pada umumnya, kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti sekolah, kantor, pasar swalayan, pasar tradisional, rumah makan, dan lain-lain. Usaha yang perlu dilakukan untuk menangani masalah perparkiran tersebut, diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup memadai dan pembentukan model lahan parkir yang tepat pada lahan parkir yang tersedia, mengingat kebutuhan akan lahan parkir dan prasarana yang dibutuhkan harus seimbang dengan karakteristik perparkiran.

Parkir pada badan jalan mengambil tempat di sepanjang jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Parkir baik bagi pengunjung yang ingin dekat dengan tujuannya, tetapi untuk lokasi dengan intensitas penggunaan lahan yang tinggi, cara ini kurang menguntungkan. Parkir pada badan jalan menimbulkan beberapa kerugian, antara lain:

1. Mengganggu kelancaran arus lalu lintas
2. Berkurangnya lebar jalan sehingga menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan.
3. Menimbulkan kemacetan lalu lintas

Gangguan samping akan sangat mempengaruhi kapasitas ruas jalan. Salah satu bentuk gangguan samping yang paling banyak dijumpai di daerah perkotaan

adalah kegiatan parkir yang menggunakan badan jalan. Lebar jalan yang tersita oleh kegiatan parkir tentu mengurangi kemampuan jalan tersebut dalam menampung arus kendaraan yang lewat, atau dengan kata lain terjadi fluktuasi arus lalu lintas diruas jalan tersebut.

Diketahui dengan adanya kemacetan yang diakibatkan oleh perparkiran yang tidak teratur dan memakan badan jalan sehingga membuat jalan menjadi sempit. Adanya masalah parkir kendaraan yang tidak teratur seharusnya membuat Dinas Perhubungan melakukan penertiban di berbagai jalan di Kota Parepare dengan lebih ketat lagi untuk pencegahan gangguan arus lalu lintas yang terjadi akibat kemacetan disekitar jalan tersebut. Masalah perparkiran sangat penting karena termasuk kedalam pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya digunakan untuk membangun atau melebarkan jalan dan membuat lahan parkir.

Di kawasan pusat kegiatan, sirkulasi kendaraan relatif paling banyak dan juga memerlukan fasilitas parkir lebih banyak, sedangkan ruang parkir di jalan sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemanfaatan ruang parkir secara efisien dengan cara membatasi lamanya parkir. Pertimbangan untuk menerapkan ruas jalan bebas parkir hendaknya tidak semata-mata didasarkan atas kepentingan kelancaran lalu lintas tetapi juga perlu mempertimbangkan tata guna lahan di sepanjang ruas jalan tersebut.

Lebar jalan yang tersita oleh kegiatan parkir tentu mengurangi kemampuan jalan tersebut dalam menampung arus kendaraan yang lewat, atau kapasitas jalan tersebut akan berkurang. Penurunan kapasitas jalan juga disebabkan oleh proses

keluar masuk kendaraan parkir. Semakin besar sudut parkir, semakin tinggi pula pengurangan kapasitas jalan.

Perparkiran merupakan bagian penting dalam manajemen lalu lintas, untuk itu dibutuhkan dukungan kebijakan perparkiran yang harus dilaksanakan secara konsisten dan teratur. Sasaran utama kebijakan itu adalah pengendalian wilayah, meningkatkan fungsi dan peranan jalan serta keselamatan lalu lintas. Bila permintaan terhadap parkir meningkat dan tidak mungkin untuk memenuhinya, maka sudah tentu mempertimbangkan penerapan suatu kebijaksanaan cara untuk mengendalikannya.

Persoalan yang timbul ternyata bukan hanya dalam pengaturan arus lalu lintas yang padat, tetapi juga dalam penyediaan fasilitas parkir pada tempat-tempat akhir tujuan perjalanan penduduk. kendaraan pribadi yang parkir sebagian dalam jangka Panjang, sehingga penyediaan tempat parkir perlu disesuaikan. Masalah parkir dihadapi para pengelolaan kota besar, kota menengah bahkan kota kecil, terutama yang memiliki volume lalu lintas yang tinggi. Perkembangan lalu lintas kota untuk masa mendatang nyaris sulit diperkirakan.

Diterbitkannya Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran pada tanggal 28 September 2012 diharapkan dapat memberikan dasar kebijakan yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir serta mendorong pemenuhan ketersediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sesuai dengan kebutuhan pengguna fasilitas parkir. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran ini diharapkan memberikan

perlindungan keamanan bagi kendaraan yang parkir di lokasi parkir berupa kehilangan dan kerusakan serta mewajibkan menyediakan fasilitas parkir.

Pemerintah harus lebih sering memonitoring dan melakukan penertiban parkir serta memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang ada bagi juru parkir yang tidak mengikuti aturan. Dalam hal perparkiran di tepi jalan umum yang memakan badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas seharusnya pemerintah bisa membuat taman zona khusus tempat parkir agar perparkiran tertata dengan rapi dan masyarakat bisa menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan merasakan perlindungan dari pemerintah.

Fenomena yang terjadi di Kota Parepare sering kali kita temui juru parkir liar yang beroperasi dan belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan padahal Perda No.2 Tahun 2012 Tentang Jasa umum tidak mengharuskan juru parkir liar, namun para juru parkir liar tetap saja marak meski pihak UPTD Perparkiran sudah melakukan Tindakan. Para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian maka apabedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan.

Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Parepare, menyatakan Bahwa:

“Pelaksanaan parkir di Kota parepare ada dua yaitu terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pelayanan, Pelayanan dengan cara menata, mengatur dan menjaga keamanan kendaraan. Untuk sarana dan prasarana perparkiran dilihat dari kondisi tempat parkirnya. Hampir setiap hari kami Bersama Satlantas untuk mengedukasi Masyarakat yang masih memarkir dibawah rambu larangan parkir. Dan untuk Perda 5 Tahun 2012 ini ada juga Perda

No.2 Tahun 2012 kita juga sudah melakukan perubahan sedikit dan menambahkan di Perwali No.18 Tahun 2018.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti melakukan analisis berdasarkan *Siyasah Al-Wadh'iyah* terhadap kebijakan Pemerintah Kota Parepare sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Hanya saja masih perlu memberikan perlindungan keamanan bagi kendaraan yang parkir di lokasi parkir berupa kehilangan dan kerusakan serta mewajibkan menyediakan fasilitas parkir. Serta mengupayakan penerapan yang lebih untuk mengendalikan, pemanfaatan dan penggunaan fasilitas parkir.

Manfaat dan tujuan dari kebijakan penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh dinas pehubungan kota Parepare sejauh ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan dengan adanya kebijakan penyelenggaraan perparkiran dapat membantu masyarakat supaya lebih tertib dalam melaksanakan peraturan rambu lalu lintas dan bermanfaat untuk penataan kota yang lebih tertib, nyaman dan rapih. Selain itu perparkiran diselenggarakan untuk memberikan jaminan keamanan dikarenakan tingkat pengawasan dan keamanan yang tinggi.

Implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan efektif bila prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dilaksanakan atau dipatuhi sebagaimana mestinya. Efektif atau tidaknya implementasi dapat dilihat dari tingkat kepatuhan implementor dalam melaksanakan faktor-faktor yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan parkir di Kota Parepare. Dalam penyelenggaraan parkir,

⁴⁴ Aryun Handayana, Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Parepare, wawancara di Dinas Perhubungan Kota Parepare, 20 Maret 2022.

penyelenggara harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Dinas yang berwenang sesuai yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan parkir. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa masalah penyelenggaraan parkir di Kota Parepare sudah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Perda dan dilaksanakan oleh Dinas yang telah ditunjuk sesuai Perda. Kawasan tepi Jalan Umum sendiri diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.

Penetapan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum harus memperhatikan tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, penataan dan kelestarian dan kemudahan bagi pengguna tempat parkir. Dari hasil wawancara penulis mendapatkan beberapa ketentuan dalam menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum, diantaranya adalah:

1. Penetapan lokasi parkir tidak boleh di persimpangan jalan.
2. Maksimal kendaraan bermotor di tepi jalan umum diatur maksimal hanya satu lapis tidak boleh lebih.
3. Kendaraan bermotor diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas (menyesuaikan tingkat keramaian lalu lintas).
4. Batas muatan untuk kendaraan bermotor di tempat parkir tersebut ditentukan oleh Dinas Perhubungan sesuai lebar lokasi parkir.

Namun dari hasil observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum penetapan lokasi tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang parkir dan aspek lainya seperti keselamatan dan kelancaran

lalu lintas, penataan dan kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna tempat parkir. Terdapat parkir di tepi jalan umum yang dilakukan dipersimpangan jalan, parkir diatur lebih dari satu baris yang membuat pengguna jasa parkir jalan keluar dari parkir pun susah.

Berdasarkan uraian dan temuan di atas penulis dapat berpendapat bahwa penetapan kawasan dan lokasi parkir di tepi jalan umum belum sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Parkir. Dalam mendukung pelaksanaan Perda Kota Parepare tentang penyelenggaraan parkir, juru parkir/petugas parkir adalah oknum yang paling berkontribusi dalam Perda tersebut. Juru parkir harus memiliki surat ijin resmi dari pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sebagai juru parkir.

Namun masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam taat kendaraan menyebabkan tingkat pelanggaran parkir liar masih dalam kategori cukup banyak. Dinas perhubungan dalam memberikan pelayanan perparkiran sudah cukup baik namun belum memperoleh hasil yang maksimal.

Pengaturan secara operasional manajemen pengelolaan parkir harus memperhatikan aspek lingkungan dalam rangka perwujudan kualitas pengelolaan parkir yang berkelanjutan dari aspek fungsional, aspek sosial dan ekonomi serta kualitas lingkungan kota. Serta yang tidak boleh diabaikan adalah kualitas layanan dari pemerintah terhadap masyarakat. Pengaturan operasional parkir juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Maka peraturan

daerah perlu dilakukan reformasi kebijakan, sehingga efektifitas kelembagaan pengelolaan parkir dapat diimplementasikan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah daerah harus membuat suatu kebijakan yang unggul dan cerdas mengenai keberadaan peraturan daerah tentang perparkiran, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan sebagai salah satu solusi untuk dapat mengurai akar masalah perparkiran di kota Parepare.

Setiap petugas diharapkan mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir. Dengan peningkatan pengunjung membuka peluang baru khususnya bagi penyedia tempat parkir. Lahan parkir sebagai salah satu sarana penampung kendaraan yang datang memberikan kontribusi yang baik bagi retribusi daerah. Dalam kasus ini, pengguna jasa dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.

Dari serangkaian wawancara yang peneliti lakukan kepada instansi terkait dan pengguna jasa parkir, peneliti dapat menganalisis bahwa perlindungan dan pertanggung jawaban yang diberikan oleh juru parkir tidak sesuai dengan Peraturan yang ada, hal ini terbukti bahwa berkaitan dengan perlindungan yang diberikan kepada pengguna jasa parkir, masih terbatas pada pengawasan dan untuk resiko lainnya ditanggung oleh pemilik kendaraan.

Pemantauan petugas penting dilakukan, terutama dengan anggota petugas parkir. Dengan adanya pengawasan secara rutin diharapkan memberikan solusi

terhadap kedisiplinan juru parkir dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Dan apabila terjadi permasalahan dapat langsung segera teratasi.

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan Perda ini adalah agar dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas. Jika Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir di implementasikan dengan baik, maka kelancaran lalu lintas di Kota Parepare akan berjalan lancar, kemacetan akan berkurang, kecelakaan akibat carut marutnya transportasi juga akan berkurang. Penataan lokasi parkir yang sesuai dengan tata ruang parkir akan menjadikan perparkiran yang rapi dan tidak mengganggu jalannya arus lalu lintas.

Terkait hal ini, peneliti melakukan observasi di lapangan guna melihat apakah perparkiran di tepi jalan umum mempengaruhi tingkat kelancaran lalu lintas. Dari hasil observasi lapangan peneliti menganalisa bahwa Kelancaran lalu lintas memang sedikit terganggu dengan perparkiran yang penetapan lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang yang telah diatur dalam penentuan kawasan dan lokasi parkir. Dari uraian dan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa Perda tentang Penyelenggaraan Parkir ini belum secara optimal memberi dampak positif bagi kelancaran lalu lintas di Kota Parepare. Tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir ini secara komprehensif, diantaranya adalah untuk mengatur sistem perparkiran yang berorientasi kepada keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir. Melalui serangkaian observasi lapangan dan wawancara yang peneliti lakukan, baik dari pengguna jasa parkir maupun dari Dinas terkait, peneliti

menemukan bahwa keamanan dan kenyamanan belum dirasakan oleh pengguna jasa parkir.

Persoalan yang dihadapi oleh pemerintah untuk kemaslahatan rakyatnya itu sudah ada sejak zaman sahabat nabi yakni dimasa Khalifah Umar ibn Khattāb. Walaupun penjelasan penulis tidak ada kaitannya dengan Parkir, namun kewenangan pemerintah dalam mengatur rakyatnya sangat berkaitan. Kewajiban kepala negara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyatnya, yaitu membela kepentingan rakyat, melindungi mereka dari serangan-serangan musuh yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan diakhirat. seorang pemimpin harus mampu memposisikan harta sebagai fungsi sosial. Dengan begitu akan terjadi pemerataan distribusi harta yang baik.

Fungsi harta sebagai fungsi sosial berarti juga membahas relasi antar kebebasan individu dan wewenang negara. Pemerintah sebagai oknum yang menjalankan tugas negara dalam mengasuh rakyatnya, harus mampu menyelesaikan permasalahan sosial ada. Apalagi permasalahan harta yang senantiasa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Umar sebagai Khalifah (pemerintah) telah melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah dengan baik. Hal ini terlihat dari pandangannya yang jauh ke depan, memikirkan nasib-nasib generasi berikutnya, nasib para tentara, dan lain sebagainya. Ia juga memperbolehkan kaum yang ditaklukkan wilayahnya untuk tetap dapat mengolahnya dengan syarat membayar

kharāj.⁴⁵ Dengan demikian, terdapat dua kemaslahatan yakni bagi pemilik aslinya dan bagi negara karena memperoleh pemasukan.

Pertimbangan tersebutlah yang kemudian mengubah kebijakan sebelumnya (membagikan tanah rampasan perang) dan juga mengambil alih tanah tersebut sebagai milik negara. Kemudian tanah tersebut dapat dikelola oleh rakyat dengan mengajukan hak pakai, sementara hasilnya akan dikenai sewa yang menjadi sumber pendapatan negara. Dari uang sewa tersebut negara mampu membiayai militer untuk keperluan pertahanan, kemudian membiayai infrastruktur yang lain sehingga memperlancar arus perdagangan.⁴⁶

Pelembagaan kharāj pada masa pemerintahan Umar tidak digunakan untuk kepentingan pemerintahan. Karena dana tersebut dialokasikan kepada beberapa aspek, seperti pendidikan, kebudayaan, pengembangan infrastruktur, keamanan dan lain-lain. Semangat dalam Islam agar harta dapat memberikan manfaat satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa harta sebagai fungsi sosial memiliki tujuan kemaslahatan.

⁴⁵ Gustomo Try Budiharjo: Kebijakan Kharaj Khalifah Umar, Az Zarqa', Vol. 5, No. 2, Desember 2013, h. 141.

⁴⁶ Gustomo Try Budiharjo: Kebijakan Kharaj Khalifah Umar, h. 141.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fasilitas parkir, keamanan dan ketertiban area parkir sudah sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2012. Namun tingkat kepadatan arus lalu lintas, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap sistem lalu lintas dan angkutan jalan, untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
2. Kebijakan Pemerintah Kota Parepare sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Namun fenomena yang terjadi di Kota Parepare sering kali kita temui juru parkir liar yang beroperasi dan belum tentu berguna. Oleh karena itu pemerintah harus mengupayakan penerapan yang lebih untuk mengendalikan, pemanfaatan dan penggunaan fasilitas parkir.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan serta kesimpulan, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai saran:

1. Kepada pemerintah harus melakukan pengaturan sistem lalu lintas yang baik agar terwujudnya arus lalu lintas yang aman, tertib, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

2. Pemerintah harus memberikan perlindungan keamanan bagi kendaraan yang parkir di lokasi parkir agar tidak terjadi kehilangan dan kerusakan serta mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan fasilitas parkir.



DAFTAR PUSTAKA

AlQur'an Al-Karim

Basri, Aisyah, *Analisis dampak parkir terhadap kinerja lalu lintas di ruas jalan sekitar mall panakukang kota makassar*, SKRIPSI, Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana teknik jurusan teknik perencanaan wilayah dan kota pada fakultas sains dan teknologi UIN Alauddin Makassar.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Bunging. Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Handayani. Dewi. Amirotul MHM, Hananta Aji Pramudya, *Studi Karakteristik Fasilitas Parkir Di Kantor Balaikota Surakarta*, E-Jurnal Matriks Teknik Sipil, Maret 2019.

Kamsi, *Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru*,

Kementrian Agama Republik Indonesia, *QS. Al-Sajadah: 5 dan Terjemahannya*.

Lestanata. Yudhi, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015*, Vol. 3 No. 3 Oktober 2016.

Mahardita. Hayuning Rizki. *Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Dprd Provinsi Kalimantan Timur*, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017.

Muda. Jenny Suwa. *Perencanaan Fasilitas Parkir Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam*, Jurnal Ilmiah Beerings, Vol 06, No. 02, Oktober 2019.

Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Cet. I, Malang: UMM Press), 2018.

Nugraha. Pri Guna Studi tentang peran dinas perhubungan dalam menertibkan parkir liar di pasar pagi kota samarinda, ejournal administrasi negara, volume 1, Nomor 4, 2013.

Panggulu. Yosua T. Efektivitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan Talaud, Journal Volume II. No. 4. Tahun 2013.

- Patilima. Hamid. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta, 2011).
- Pramudya. Hananta Aji. Studi karakteristik fasilitas parkir di kantor balai kota Surakarta, SKRIPSI, Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Teknik program studi Teknik sipil fakultas Teknik universitas sebelas maret Surakarta.
- Rahma. Novia. Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi, Peranan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang angkutan kota, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 7.
- Reska. Nur Amalia. Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niaga Kota Palopo, SKRIPSI, Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Rodrigues, Alfred, Januar Nabal, Evaluasi Kebutuhan Lahan Parkir Pada Area Parkiran Kampus Fisip Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal Teknik Sipil, Volume 13, No. 1, Oktober 2014.
- Sanad. Ali. Sony Sumaryo, Estanto, Perancangan Sistem Dan Monitoring Penerangan Lampu Otomatis Di Tempat Parkir Berbasis Internet Of Things (IOT), Vol.5, No.3 Desember 2018.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Sholikhin. Riyadlus. Sri Wiwoho Mudjanarko, Analisis Karakteristik Parkir di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo, Engineering and Sains Journal: Vol 1, No 2, Desember 2017.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014).
- Suratman Dan H. Philipis Dillah, Metode Penelitian hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Wahdan. Yaumil. Ida Farida, Analisis Karakteristik Parkir Pada Badan Jalan Dan Dampaknya Terhadap Lalu Lintas (Studi Kasus: Jalan Siliwangi Kabupaten Garut), Jurnal Konstruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut: Vol. 13 No. 1 2014.
- Wahida. Nur Renni Anggraini, Muhammad Isya, Perencanaan Kebutuhan Ruang Parkir di Kawasan Taman Sari Kota Banda Aceh, Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 1(4), 11-21 (2018).
- Wawancara dengan Aryun Handayana, Kepala UPTD Pelayanan Perpustakaan dan Terminal tanggal 10 Maret 2022.

Wawancara dengan Ramang, Juru Parkir tanggal 16 Maret 2022.

Wawancara dengan Asrullah, Juru Parkir tanggal 23 Maret 2022.

Wawancara dengan Dedy, Juru Parkir tanggal 23 Maret 2022.

Wawancara dengan Yuddin Sarro. D, Koordinator Juru Parkir RS Andi Makkasau Parepare tanggal 23 Maret 2022.

Wawancara dengan Adi Bin Slamet, Koordinator Juru Parkir Pasar Lakessi Parepare tanggal 23 Maret 2022.

<https://www.gurupendidikan.co.id> Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli” diakses 20 Oktober

https://sulseprov.go.id/pages/des_kab/24 diakses Tanggal 31 Maret 2022.

<https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-30-2021-penyelenggaraan-lalu-lintas-angkutan-jalan>, diakses tanggal 06-02-2022.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.543/In.39.6/PP.00.9/03/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : UTARI NUR PERSADA
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 15 November 2000
NIM : 18.2600.004
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Zasilia. No 32, Kel. Kampung Pisang, Kec.
Soreang, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah Al-Wadh'iyyah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 02 Maret 2022

Dekan,

Hj. Rusdaya Basri

Lampiran 2

SRN IP0000132


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 132/IP/DPM-PTSP/3/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **UTARI NUR PERSADA**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
ALAMAT : **JL. ZASILIA NO.32 PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH AL-WADH'YYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **08 Maret 2022 s.d 08 Mei 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **09 Maret 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Lampiran 3

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 85, Telepon/Fax. (0421) 2916711
e-mail : dishubparepare@gmail.com Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor. 550 / 30 / DISHUB

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini

Nama	: H.M ISKANDAR NUSU,S.STP.M.Si
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama dibawah ini :

Nama	: UTARI NUR PERSADA
Nim	: 18.2600.004
Judul Penelitian	: Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyazah Al-Wadh'iyyah)

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare guna penyusunan Skripsi mulai Tanggal 08 Maret s/d 08 Mei 2022 dengan judul "Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyazah Al-Wadh'iyyah).

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 5 September 2022
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PAREPARE**


H.M.ISKANDAR NUSU,S.STP.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19780303 199612 1 001



Lampiran 4



NAMA MAHASISWA : UTARI NUR PERSADA
NIM : 18.2600.004
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN FASILITAS
PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PAREPARE (ANALISIS SIYASAH AL-
WADH'IYYAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk masyarakat/petugas parkir Kota Parepare

1. Apakah Fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah kota parepare sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Apakah fasilitas parkir di kota parepare sudah terpenuhi?
3. Apa saja fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah kota parepare untuk masyarakat?
4. Apakah tempat parkir di kota parepare sudah termasuk area aman untuk parkir?
5. Bagaimana teknis penunjukan petugas parkir?

Wawancara untuk Dinas Perhubungan Kota Parepare

1. Bagaimana pelaksanaan fasilitas parkir di kota parepare dalam peraturan nomor 5 tahun 2012?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah kota parepare dalam menyediakan fasilitas parkir?
3. Apakah Perda tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sudah efektif atau tidak?
4. Bagaimana cara pemerintah untuk memenuhi fasilitas parkir yang belum terpenuhi?
5. Apa saja fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah kota parepare?


Parepare, 07 Desember 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP: 197311242000031002


Rustam Magun Pihahulan, S.H., M.H
NIP: 197110042003121002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : ARYUN HANDAYANA
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan : KEPALA UPTD PELAYANAN PERPARKIRAN DAN TERMINAL
Alamat : JL. BORAK NO.16 PERUMNAS WEKKE'E

Menerangkan Bahwa,

Nama : Utari Nur Persada
Nim : 18.2600.004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Zasilia. No 32, Kel. Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah Al-Wadh'iyyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10/03/2022

Yang Bersangkutan,


Aryun Handayana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Ramang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Juru parkir
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani

Menerangkan Bahwa,

Nama : Utari Nur Persada
Nim : 18.2600.004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Zasilia. No 32, Kel. Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyash Al-Wadh’iyyah)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16/03/2022

Yang Bersangkutan,

Ramang
RAMANG

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : *Asrullah*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Jabatan : *Parkir*
Alamat : *Jl. laupo.*

Menerangkan Bahwa,

Nama : Utari Nur Persada
Nim : 18.2600.004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Zasilia. No 32, Kel. Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyash Al-Wadh’iyyah)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23/03/ 2022

Yang Bersangkutan,


.....
Asrullah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Pepy
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Jabatan : Juru parkir
Alamat : Bukit Indah

Menerangkan Bahwa,

Nama : Utari Nur Persada
Nim : 18.2600.004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Zasilia. No 32, Kel. Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyash Al-Wadh'iyyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23/03/2022

Yang Bersangkutan,


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : YUDDIN SARRO.D
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan : KORWATUB
Alamat : JL. PARUNDIS Kp. MANJAJAR

Menerangkan Bahwa,

Nama : Utari Nur Persada
Nim : 18.2600.004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Zasilia. No 32, Kel. Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyash Al-Wadh’iyyah)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23/03/2022

Yang Bersangkutan,


Y.UDDIN...SARRO.D

Lampiran 6











UTARI NUR PERSADA. Lahir pada tanggal 15 November 2000 di Kota Parepare, Bertempat tinggal di Kecamatan Soreang, Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis lahir dari pasangan ayah kandung bernama Mulyadi Tajuddin dan Ibu kandung bernama Hj. Nurjannah Aris. Anak pertama dari dua bersaudara yakni Tien Nur Zaitun. Pada tahun 2006 penulis mulai masuk Pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 26 Parepare dan lulus di tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Parepare pada tahun 2012-2015. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Parepare di tahun 2015-2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pada semester akhir penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) pada tahun 2022 di Desa Bamba Puang, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare. Penulis juga aktif dalam dunia organisasi yaitu pada tahun 2020 pernah menjadi Sekertaris Umum pada Himpunan Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara dan pada tahun 2021 menjadi Anggota Departemen Keorganisasian di Dema Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Dengan Ketekunan, Motivasi dan semangat serta dukungan dari keluarga dan teman-teman, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi dengan judul “Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah Al-Wadh’iyyah)”.